

## The Description of The Characteristics of Child Abuse Incidence in Sleman Regency UPTD PPA In 2022

*Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan pada Anak  
di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022*

Winda Ratnasari<sup>1</sup>, Luluk Rosida<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [ratnasariwinda15@gmail.com](mailto:ratnasariwinda15@gmail.com)

Received: 12 Januari 2024; Revised: 12 Januari 2024; Accepted: 13 Januari 2024

### ABSTRACT

*Violence against children is any form or act of physical or emotional harm sexual abuse, trafficking, neglect, commercial exploitation including commercial sexual exploitation of children that results in real or potential injury or loss to child health, child survival, child development or child dignity, which is carried out in the context of a relationship of responsibility, trust or power. The purpose of this study was to determine the characteristics of the incidence of violence against children in Sleman Regency Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in 2022. This research employed descriptive observational with a retrospective study approach. The sampling technique in this study was to use total sampling of 134 people, the method of collection was obtained from case record reports which were recapitulated using a master table. Data analysis techniques used univariate with frequency distribution. The results of the study described the characteristics of the incidence of violence against children at Sleman Regency UPTD PPA in 2022 based on the age characteristics of the most violence at the age of 12-17 years, namely 93 people (69.4%), based on the characteristics of female gender most victims of violence, namely 83 people (61.9%), based on the characteristics of the form of violence most experienced by children, namely in the form of sexual violence, namely 55 people (41.0%), and based on the characteristics of the level of education of victims of violence most in junior high school education, namely 47 people (35.1%). The Sleman Regency UPTD PPA is anticipated to persist in enhancing its endeavors to address and provide aid to victims of violence inside the Sleman Regency locality.*

**Keywords:** Violence, Children

### ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk atau tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran karakteristik kejadian kekerasan pada anak di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan *deskriptif observasional* dengan pendekatan *retrospective study*. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *total sampling* sebanyak 134 orang, cara pengumpulan diperoleh dari laporan

rekam kasus yang direkapitulasi menggunakan master tabel. Teknik analisis data menggunakan univariat dengan *distribusi frekuensi*. Hasil penelitian gambaran karakteristik kejadian kekerasan pada anak di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 berdasarkan karakteristik umur kekerasan paling banyak pada umur 12-17 tahun yaitu sebanyak 93 orang (69,4%), berdasarkan karakteristik jenis kelamin perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu sebanyak 83 orang (61,9%), berdasarkan karakteristik bentuk kekerasan paling banyak dialami anak yaitu dalam bentuk kekerasan seksual yaitu sebanyak 55 orang (41,0%), dan berdasarkan karakteristik tingkat Pendidikan korban kekerasan paling banyak pada Pendidikan SMP yaitu sebanyak 47 orang (35,1%). Diharapkan UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan upaya penanganan dan pendampingan korban kekerasan di wilayah Kabupaten Sleman.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Anak

## LATAR BELAKANG

Anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari segala tindak kejahatan dan kekerasan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga haknya terpenuhi. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seluruh pihak sudah seharusnya ikut memastikan anak dapat terhindar dari tindak kekerasan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga peran orang tua, guru, keluarga, masyarakat, dan semua pihak yang berinteraksi dengan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak (Wismantari, dkk. 2021).

Kekerasan terhadap anak (KTA) mencakup segala bentuk kekerasan terhadap orang yang berusia di bawah 18 tahun, baik yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh lainnya, teman sebaya, pasangan romantis, atau orang asing. Menurut WHO secara global, diperkirakan hingga 1 miliar anak berusia 2-17 tahun, telah mengalami kekerasan atau penelantaran fisik, seksual, atau emosional dalam satu tahun terakhir. Mengalami kekerasan di masa kanak-kanak berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seumur hidup (WHO, 2022).

Menurut Simfoni PPA kekerasan pada anak di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 15.971 korban kekerasan anak. Jumlah korban kekerasan anak perempuan (11.424 anak) dan pada anak laki-laki (4.547 anak). Angka ini meningkat dibandingkan kekerasan pada tahun 2020 yang sebanyak 10.517 korban kekerasan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Untuk kekerasan anak di Kota Yogyakarta tahun 2021 sebanyak 90 korban, dengan jumlah korban kekerasan perempuan (63 anak) dan pada laki-laki (27 anak). Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 104 korban kekerasan (Data Gender Dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022). Sedangkan di Kabupaten Sleman tahun 2021 terjadi kekerasan anak sebanyak 107 korban, dengan jumlah korban kekerasan pada perempuan (74 anak) dan pada laki-laki (33 anak). Angka ini menurun jika dibandingkan dengan kekerasan anak tahun 2020 yang mencapai 134 korban kekerasan (Laporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Sleman, 2021).

Jenis kekerasan pada anak yang dilaporkan melalui Simfoni PPA tahun 2021 terdapat 3 jenis kekerasan pada anak di Indonesia yang paling banyak dilaporkan yaitu kekerasan seksual, psikis, dan fisik. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan dengan total korban sebanyak 8.730 korban. Kekerasan psikis sebanyak 3.602 korban, kekerasan fisik sebanyak 3.437 korban, penelantaran 1.037 korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 406 korban, eksploitasi 276 korban, dan lainnya 1.866 korban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Sedangkan jenis kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2021 pada kekerasan seksual sebanyak 33 korban, kekerasan psikis 27 korban, kekerasan fisik sebanyak 21 korban, penelantaran 6 korban, TPPO 3 korban, eksploitasi 0 korban dan lainnya 0 korban (Data Gender Dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022). Untuk kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sleman tahun 2021, pada kekerasan seksual sebanyak 43 korban, kekerasan psikis 22 korban, kekerasan fisik sebanyak 25 korban, penelantaran 9 korban, TPPO 0 korban, eksploitasi 0 korban dan lainnya 8 korban (Laporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Sleman, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Urbayatun, (2022) menyatakan bahwa dari 172 responden, yang paling banyak mengalami kekerasan seksual dengan item pernah dilecehkan oleh seseorang secara lisan atau melalui internet (whatsApp, instagram, facebook, email, telegram atau layanan internet lainnya dan pernah dipaksa atau didesak untuk menyentuh atau mencium orang lain (pada bibirnya, tubuhnya dan atau bagian pribadinya) masing-masing sebesar 76 (44,2%). Kekerasan seksual pada anak merupakan kekerasan yang melibatkan anak dalam kegiatan seksual untuk memuaskan hasrat seksual ataupun keuntungan finansial bagi pelaku, termasuk penganiayaan, perkosaan menurut hukum, prostitusi, pornografi, inses, atau kegiatan eksploitasi seksual lainnya. Faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah karena terdapat ikatan emosional dan kesesuaian pada anak. Tiga faktor lainnya yang ketika digabungkan akan memicu perbuatan kekerasan seksual pada anak yaitu gairah seksual pada anak, hambatan pada hubungan seksual yang normal, dan kurangnya pengendalian diri dalam menahan impulsivitas (Herlianto, dkk. 2019).

Menurut WHO dampak kekerasan terhadap anak akan berdampak seumur hidup terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kekerasan terhadap anak dapat berakibat kematian, pembunuhan, yang seringkali melibatkan senjata seperti pisau dan senjata api. Salah satu dari empat penyebab utama kematian remaja, dengan > 80% korban dan pelaku adalah anak laki-laki. Selain itu, kekerasan terhadap anak dapat berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif dan mengakibatkan rendahnya prestasi pendidikan dan kejuruan. Anak yang terpapar kekerasan dan kesengsaraan lainnya secara substansial lebih cenderung merokok, menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan, dan terlibat dalam perilaku seksual berisiko tinggi. Menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang diinduksi, masalah ginekologi, dan infeksi menular seksual, termasuk HIV. Dampak peluang generasi mendatang anak-anak yang terpapar kekerasan dan kesengsaraan lainnya lebih cenderung putus sekolah, dan berisiko tinggi untuk menjadi korban atau melakukan kekerasan antar pribadi (WHO, 2022).

Adapun penyebab kekerasan terhadap anak (KTA) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Kesulitan mengontrol emosi sering menjadikan seseorang berbuat kekerasan. Perilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang tumbuh di lingkungan dimana kekerasan sering dipertontonkan, sehingga kekerasan dipahami sebagai perilaku yang wajar. Sementara itu, faktor sosial merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan (Hosking dalam Tematik, 2017). Selain itu, faktor penyebab kekerasan terhadap anak juga bisa timbul akibat tayangan televisi yang mempertontonkan tayangan kekerasan yang memiliki sumbangsih besar kepada masyarakat untuk berbuat kekerasan yang sama dengan yang ditontonnya. Hal ini biasanya terjadi akibat mudahnya seseorang merekam dalam ingatannya tentang sesuatu yang dilihatnya (Simatupang & Faisal, 2018).

Menurut World Health Organization (WHO) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan anak yaitu implementasi dan penegakan hukum, perubahan norma dan nilai, lingkungan yang aman, dukungan orang tua dan pengasuh, penguatan pendapatan dan ekonomi, penyediaan layanan respons, pendidikan dan keterampilan hidup. Memelihara sistem informasi elektronik yang merangkum data ilmiah tentang beban, faktor risiko dan akibat kekerasan terhadap anak, serta bukti pencegahannya. Menyusun dan mensosialisasikan dokumen petunjuk teknis, norma

dan standar berbasis bukti untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Menerbitkan laporan status global secara teratur tentang upaya negara untuk mengatasi kekerasan terhadap anak melalui kebijakan nasional dan rencana aksi, undang-undang, program pencegahan, dan layanan tanggapan. Mendukung negara dan mitra dalam menerapkan strategi pencegahan dan respons berbasis bukti, berkolaborasi dengan lembaga dan organisasi internasional untuk mengurangi dan menghapus kekerasan terhadap anak secara global, melalui inisiatif seperti kemitraan global untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak, bersama untuk anak perempuan dan aliansi pencegahan kekerasan (WHO, 2022).

Dalam rangka untuk menurunkan kekerasan terhadap anak (KTA) upaya yang dilakukan Kementerian PPPA RI pada tahun 2021 yaitu dengan tersusunnya kebijakan perlindungan khusus anak, peningkatan jejaring dan koordinasi serta pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan masyarakat, implementasi kebijakan perlindungan hak perempuan oleh kementerian atau lembaga dan daerah, penguatan kelembagaan, penyusunan KIE, pembuatan video edukasi anak aman dan bijak di internet untuk mencegah anak menjadi korban pornografi dan eksploitasi online serta video edukasi kepada masyarakat dalam mencegah kekerasan dan perlindungan pada anak dengan kondisi khusus seperti anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak kelompok minoritas dan terisolasi serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran, penyediaan sistem pelaporan dan layanan pengaduan, dan pelaksanaan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 sebagai langkah perbaikan untuk mendapatkan sumber data yang representatif (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 upaya yang dilakukan untuk menurunkan kekerasan terhadap anak (KTA) yaitu dengan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 9 Kelurahan, penguatan PATBM di 10 kelurahan, penguatan kelembagaan yang ada di wilayah baik tingkat Kemantren maupun Kelurahan untuk mendorong implementasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Sebagai upaya menumbuhkan karakter anak yang baik, pembentukan Masjid Ramah Anak dan Gereja Ramah Anak diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mendidik karakter anak yang berakhlak dan berbudaya. Selain itu peran PUSPAGA sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga yang merupakan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk membangun keluarga yang berkualitas dengan program edukasi, layanan konseling dan penjangkauan bagi keluarga yang membutuhkan atau keluarga yang bermasalah. (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2021). Untuk di Kabupaten Sleman upaya yang dilakukan untuk mendukung proses penanganan korban kekerasan terhadap anak UPTD PPA telah melaksanakan berbagai upaya yang sistematis guna memperoleh data yang lebih akurat, aktual dan berkesinambungan diantaranya melalui laporan pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap anak yang menguraikan gambaran kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sleman (Laporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Sleman, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait karakteristik kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh Gani (2016) menunjukkan bahwa karakteristik korban kekerasan yang terbanyak adalah terjadi pada anak perempuan usia 13-18 tahun, dengan tingkat pendidikan SLTP. Andini, dkk (2019) menyebutkan bahwa berdasarkan kondisi keluarga, ibu dari anak-anak yang sering menerima pelecehan kekerasan tersebut adalah keluarga dengan istri tanpa penghasilan, pekerja atau karyawan. Kondisi stres memaksa ibu melakukan kekerasan kepada anak mereka. Dari sisi profesi ayah, anak yang menerima penganiayaan tersebut, ayah mereka adalah ayah yang bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan, pengangguran, berpenyakit, kondisi rumah yang buruk, ukuran keluarga yang lebih besar dari pada rata-rata, kehadiran bayi baru, dan cacat. Dalam penelitian ini, sebagian besar kekerasan yang diterima oleh responden adalah marah (36%), menggerutu (20%), disebut dengan kata-kata buruk (9%), bentakan (8%), dan selalu disalahkan (7%). kekerasan seperti marah, menggerutu adalah cara bagaimana orang tua ingin mendidik anak mereka. Selain itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Harianti & Siregar (2014) menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor rendahnya ekonomi, pendidikan, psikologis dan lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Sleman pada Rabu, 08 Februari 2023, data laporan kasus kejadian kekerasan terhadap anak pada bulan Januari 2022 sampai Desember 2022 terjadi kekerasan anak sebanyak 134 korban, hal ini terjadi peningkatan dibandingkan kasus kekesaran terhadap anak pada tahun 2021 yang sebanyak 107 korban. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan Pada Anak di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian *deskriptif observasional* (Masturoh & Anggita, 2018) pendekatan yang digunakan *retrospective study* (Notoatmodjo, 2018). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *total sampling* sebanyak 134 orang, cara pengumpulan diperoleh dari laporan rekam kasus yang direkapitulasi menggunakan master tabel. Teknik analisis data menggunakan univariat dengan *distribusi frekuensi* (Notoatmodjo, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

**Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Umur Anak Terhadap Jenis Kelamin Pada Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022**

Umur	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-Laki		Perempuan		N	%
	F	%	F	%		
Balita 0-5 Tahun	4	3,0	8	6,0	12	9,0
Kanak-Kanak 6-11 Tahun	14	10,4	15	11,2	29	21,6
Remaja Awal 12-17 Tahun	33	24,6	60	44,8	93	69,4
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>38,1</b>	<b>83</b>	<b>61,9</b>	<b>134</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel 1 tentang gambaran karakteristik kekerasan pada anak berdasarkan umur anak terhadap jenis kelamin pada korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa korban kekerasan paling banyak pada kategori umur 12-17 tahun yaitu sebanyak 93 orang (69,4%) dan paling sedikit pada kategori umur 0-5 tahun yaitu sebanyak 12 orang (9,0%). Sedangkan pada jenis kelamin kekerasan paling banyak terjadi pada perempuan yaitu sebanyak 83 orang (61,9%).

**Tabel 2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Umur Anak Terhadap Bentuk Kekerasan Pada Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022**

Umur	Bentuk Kekerasan												Total	
	Psikis		Fisik		Penelantaran		Seksual		Perdagangan		Lain Nya			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	N	%
Balita 0-5 Tahun	3	2,2	3	2,2	2	1,5	3	2,2	0	,0	1	,7	12	9,0
Kanak-Kanak 6-11 Tahun	10	7,5	8	6,0	1	,7	9	6,7	0	,0	1	,7	29	21,6
Remaja Awal 12-17 Tahun	22	16,4	20	14,9	4	3,0	43	32,1	1	,7	3	2,2	93	69,4
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>26,1</b>	<b>31</b>	<b>23,1</b>	<b>7</b>	<b>5,2</b>	<b>55</b>	<b>41,0</b>	<b>1</b>	<b>,7</b>	<b>5</b>	<b>3,7</b>	<b>134</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel 2 tentang gambaran karakteristik kekerasan pada anak berdasarkan umur anak terhadap bentuk kekerasan pada korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa kekerasan paling banyak pada kategori umur 12-17 tahun yaitu sebanyak 93 orang (69,4%) dan bentuk kekerasan paling banyak dialami anak yaitu dalam bentuk kekerasan seksual yaitu sebanyak 55 orang (41,0%).

**Tabel 3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Bentuk Kekerasan Terhadap Jenis Kelamin Pada Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022**

Bentuk Kekerasan	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-Laki		Perempuan			
	F	%	F	%	N	%
Psikis	18	13,4	17	12,7	35	26,1
Fisik	23	17,2	8	6,0	31	23,1
Penelantaran	5	3,7	2	1,5	7	5,2
Seksual	3	2,2	52	38,8	55	41,0
Perdagangan	0	,0	1	,7	1	,7
Lain Nya	2	1,5	3	2,2	5	3,7
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>38,1</b>	<b>83</b>	<b>61,9</b>	<b>134</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel 3 tentang gambaran karakteristik kekerasan pada anak berdasarkan bentuk kekerasan terhadap jenis kelamin pada korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa bentuk kekerasan paling banyak dialami anak yaitu dalam bentuk kekerasan seksual yaitu sebanyak 55 orang (41,0%) dan bentuk kekerasan paling sedikit dalam bentuk perdagangan yaitu sebanyak 1 orang (,7%) dan jenis kelamin kekerasan paling banyak terjadi pada perempuan yaitu sebanyak 83 orang (61,9%).

**Tabel 4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terhadap Bentuk Kekerasan Pada Korban Kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022**

Tingkat Pendidikan	Bentuk Kekerasan												Total	
	Psikis		Fisik		Penalaran		Seksual		Perdagangan		Lainnya		N	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Belum Pernah Sekolah	2	1,5	2	1,5	2	1,5	2	1,5	0	,0	0	,0	8	6,0
Belum Tamat SD	13	9,7	7	5,2	1	,7	11	8,2	0	,0	2	1,5	34	25,4
TK/PAUD	2	1,5	2	1,5	1	,7	1	,7	0	,0	1	,7	7	5,2
SD	16	11,9	9	6,7	3	2,2	3	2,2	0	,0	1	,7	32	23,9
SMP	2	1,5	8	6,0	0	,0	35	26,1	1	,7	1	,7	47	35,1
SMA/SMK	0	,0	3	2,2	0	,0	3	2,2	0	,0	0	,0	6	4,5
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>26,1</b>	<b>31</b>	<b>23,1</b>	<b>7</b>	<b>5,2</b>	<b>55</b>	<b>41,0</b>	<b>1</b>	<b>,7</b>	<b>5</b>	<b>3,7</b>	<b>134</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Sekunder (2022)

Berdasarkan tabel 4 tentang gambaran karakteristik kekerasan pada anak berdasarkan tingkat Pendidikan terhadap bentuk kekerasan pada korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa korban kekerasan paling banyak pada kategori Pendidikan SMP yaitu sebanyak 47 orang (35,1%) dan paling sedikit pada kategori SMA/SMK yaitu sebanyak 6 orang (4,5%). Sedangkan bentuk kekerasan paling banyak terjadi pada kekerasan seksual yaitu sebanyak 55 orang (41,0%).

## Pembahasan

### 1. Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Umur Anak

Berdasarkan hasil pengkajian data sekunder pada soft file laporan rekam kasus diperoleh ada 134 korban kasus kekerasan anak yang melaporkan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa korban kekerasan paling banyak pada kategori umur 12-17 tahun yaitu sebanyak 93 orang (69,4%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswara, dkk (2017) menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak terjadi pada umur diatas 11 tahun yaitu sebanyak 28 orang (88%). Dimana pada umur ini anak-anak sudah beranjak dewasa mudah terpengaruh oleh pengaruh lingkungan cenderung tidak mau menuruti perkataan orang tua.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Priadnyana, dkk (2020) mendapatkan bahwa kasus kekerasan terbanyak terjadi pada umur 13-18 tahun yaitu sebanyak 30 orang (57,7%). Variasi presentase diatas mungkin karena perbedaan pengelompokan rentang umur pada tiap peneliti berbeda. Umur korban



merupakan karakteristik korban yang membedakan tingkat kedewasaan korban. Umur juga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan atau wawasan responden. Dalam kasus ini, sebagian besar korban berusia 13-18 tahun. Umur tersebut merupakan tahapan anak menuju remaja dimana mereka masih cenderung labil dalam menyikapi hal-hal yang dianggap baru bagi mereka. Termasuk tentang pergaulan dengan lawan jenis. Rentang umur tersebut menunjukkan akil balik merupakan umur rawan tindak kekerasan. Pada umur tersebut pada umumnya anak perempuan telah memasuki fase remaja antara lain ditandai dengan perubahan fisik: telah mendapat haid yang pertama (*menarche*), terjadi perubahan struktur tubuh (pembesaran payudara dan pinggul) dan lain-lain. Di sisi lain, secara psikologis para remaja putri cenderung belum menyadari perubahan yang terjadi pada fisiknya berikut dengan konsekuensinya, termasuk konsekuensi dari terjadi tindak perkosaan seperti kehamilan, pendarahan dan lain-lain. Korban berada pada tingkatan umur remaja awal, yang memang merupakan umur rentan dan rawan terhadap tindakan eksploitasi pihak lain.

## 2. Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Rabu, 21 Juni 2023 diperoleh ada 134 korban kasus kekerasan anak yang melaporkan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu sebanyak 83 orang (61,9%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marthoenis & Febrina (2021) menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak terjadi pada perempuan yaitu sebanyak 76 orang (58,9%) yang mengalami kekerasan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiyarrini, dkk (2022) yang menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak terjadi pada perempuan yaitu sebesar 46 orang (51,1%).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priadnyana, dkk (2020) menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak dialami oleh perempuan yaitu sebanyak 49 orang (9,42%). Jenis kelamin perempuan konsisten secara global menjadi karakteristik korban kekerasan dibandingkan laki-laki, karena laki-laki secara umum dan kultural dianggap sebagai pihak yang memegang kekuasaan, sedangkan perempuan dalam berbagai kultur dianggap sebagai pihak yang diharapkan patuh terhadap laki-laki, sehingga lebih rentan mengalami kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gani (2016) dimana hasil yang didapatkan bahwa korban kekerasan terbanyak dialami oleh perempuan yaitu sebanyak 26 orang (55%). Dan pertanyaan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Lestari & Oktalisa (2021) yang menyatakan bahwa korban kekerasan terbanyak terjadi pada perempuan yaitu sebanyak 67 orang (51,5%). Berbicara perempuan sebagai korban kekerasan bukanlah hal yang baru. Berbagai penelitian telah ditemukan dengan meyakinkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Ini dapat dilihat mulai dari fase kehidupan sebelum lahir berupa: bentuk tindak kekerasan pengguguran karena seleksi seks, siksaan selama kehamilan, kehamilan paksaan; fase kehidupan bayi berupa tindak kekerasan infanticide, penyalahgunaan fisik sampai emosi, perbedaan perlakuan anak perempuan; fase kehidupan masa anak berupa perkawinan usia dini, penyalahgunaan seksual, pelacuran anak-anak; fase masa remaja berupa: kekerasan masa pacaran, perkosaan, pelacuran dan perdagangan perempuan, pelecehan seksual, dan fase

usia reproduktif berupa: perkosaan seksual dalam perkawinan, pembunuhan, dan penyalahgunaan psikologis.

Selain itu dalam sistem budaya patriarki laki-laki akan lebih rentan menjadi pelaku, sedangkan perempuan akan lebih rentan menjadi korban. Dalam situasi ini dikarenakan keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan melibatkan perempuan saja atau sebaliknya. Di era modern seperti sekarang ini, walaupun sudah ada pandangan untuk persamaan derajat, tetapi masih saja ada pandangan perempuan dianggap lemah dari pada laki-laki. Faktor penyebab kekerasan yang dilatar belakangi oleh masih adanya ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan gender merupakan dasar atau akar masalah terjadinya kekerasan, tetapi faktor pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan seperti faktor ekonomi, dan faktor agama. Jika ketimpangan gender tidak ada di pola kehidupan masyarakat digantikan dengan persamaan derajat gender, maka kekerasan tidak akan terjadi, sebaliknya walaupun faktor pemicu tidak ada dan faktor penyebab masih ada, kekerasan tetap mungkin terjadi Farid (2019).

### 3. Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Hasil penelitian berdasarkan karakteristik bentuk kekerasan yang telah peneliti lakukan pada Rabu, 21 Juni 2023 berdasarkan pengkajian data sekunder pada soft file laporan rekam kasus diperoleh ada 134 korban kasus kekerasan anak yang melaporkan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan paling banyak dialami anak adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 55 orang (41,0%). Kasus kekerasan seksual yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Sleman adalah kasus kekerasan yang general, kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi pada kasus pemerkosaan, namun kasus kekerasan seksual yang terjadi seperti mengusap, meraba, memegang, pelecehan seksual baik sentuhan sampai ke hubungan suami istri, pengiriman video porno atau video call seks, rudapaksa, pencabulan dan lain-lain yang termasuk kedalam kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Albin & Zubir (2020) menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak pada kekerasan seksual yaitu sebanyak 30 orang (65,2%). Secara umum, korban pelecehan seksual adalah anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun, hanya dalam beberapa kasus pelecehan seksual saja yang korbannya merupakan perempuan dewasa. Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, mereka belum memahami dengan baik tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta tentang akibat yang akan timbul dari tindakan asusila tersebut.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Priadnyana, dkk (2020) menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak pada kekerasan seksual yaitu sebanyak 52 orang (56,5%). Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Gani (2016) menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak pada kekerasan seksual yaitu sebanyak 41 orang (87%). Terdapat tujuh jenis kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran, eksploitasi, kekerasan seksual, perdagangan, dan lainnya. Dalam kasus ini kekerasan yang banyak dialami anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Meskipun tidak semuanya berdasarkan tindak paksaan pelaku. Ada juga yang pada awalnya mereka melakukan hal tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak. Namun, setelah diketahui anak perempuan tersebut hamil, pasangan mereka memilih kabur dan tidak bertanggung jawab.

Kekerasan yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Sleman tidak hanya terjadi pada kekerasan seksual namun juga terjadi kasus kekerasan seperti kekerasan psikis, fisik, penelantaran, perdagangan dan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan psikis yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 seperti bullying online melalui media sosial, penghardikan, pengucilan atau penolakan, ancaman secara verbal yang dilakukan terus menerus oleh orang tua sehingga mengakibatkan gangguan kejiwaan pada anak, memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas atau meremehkan anak, membentak anak. Hal ini sejalan dengan teori Simatupang & Faisal (2018) yang menyatakan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan fisik yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 adalah kasus kekerasan pemukulan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung, kasus kekerasan penyiraman air panas pada anak yang dilakukan oleh ayah kandung, bullying yang mengakibatkan luka fisik anak, memukul, menapar, menarik atau menjewer telinga anak, menggigit, mendorong anak hingga terjatuh. Kekerasan fisik yang terjadi sejalan dengan teori Huraerah (2018) yang menyatakan kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.

Menurut Huraerah (2018) penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Penelantaran yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 yang peneliti temui seperti ayah kandung tidak memberi nafkah pada anak kandung sehingga anak tidak mendapatkan perawatan yang layak, ibu kandung yang melakukan pengabaian pada anak sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai.

Perdagangan anak menurut Soraya, dkk (2015) bertujuan eksploitasi untuk pekerjaan termasuk perbudakan dan tebusan, eksploitasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi, eksploitasi untuk pekerjaan illegal seperti mengemis, perdagangan obat terlarang, perdagangan adopsi, perjudian dengan pemaksaan. Perdagangan anak yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 seperti anak yang di iming-imingi pekerjaan dan bayaran oleh orang dewasa dengan syarat harus melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa dan dijadikan konten digital untuk diperjual belikan. Anak yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki dikumpulkan dalam satu tempat dan dijadikan akan dirawat serta mendapat imbalan saat bayi diadopsi, bayi diserahkan pada adoptan dengan imbalan sejumlah uang. Kekerasan lainnya yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 adalah perebutan hak asuh anak, upaya tindak lanjut terhadap anak yang tidak memiliki identitas (akte lahir), akte anak terkendala karena status orang tua yang belum jelas atau masing-masing masih terikat pernikahan sendiri-sendiri atau pasangan selingkuh, hak tidak terpenuhi sebagai anak.

#### 4. Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan dari 134 korban kasus kekerasan anak, menunjukkan bahwa korban kekerasan paling banyak pada kategori Pendidikan SMP yaitu sebanyak 47 orang (35,1%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gani (2016) menyatakan bahwa kasus kekerasan terbanyak pada tingkat Pendidikan SMP yaitu sebanyak 20 orang (42%). Anak SMP merupakan tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Sehingga masih labil dalam menemukan hal-hal baru dalam kehidupan mereka seperti pergaulan dengan lawan jenis mereka. Menurut Marjo, dkk (2017) perlu ditekankan bahwa anak-anak selalu membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan area-area kesehatan mentalnya secara utuh. Tetapi yang terjadi, mereka tidak lagi dengan mudah mendapatkan bantuan tersebut. Namun sebaliknya, mereka menghadapi beberapa hambatan fungsi perkembangan akibat pelampiasan emosi dan agresi yang tidak semestinya dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut penelitian yang dilakukan Hasanah & Santoso (2016) anak yang menjadi korban kekerasan perlu ditangani secara khusus karena korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisik maupun mental. Penanganan kekerasan terhadap anak memerlukan kerjasama dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai tindak kekerasan. Selain itu upaya pencegahan menjadi bagian penting dari upaya memutus mata rantai tindak kekerasan tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui dari lingkungan sosial yang paling awal dan paling dekat yaitu keluarga, kerabat, dan hingga seterusnya meluas ke masyarakat serta pengendalian media sosial dan media massa oleh pemerintah. Perlu kesadaran bersama, bahwa tindak kekerasan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa yang akan datang, serta akan berimbas pada terganggunya proses pendidikan dan pengasuhan anak dalam institusi-institusi sosial yang ada.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 134 kasus kekerasan pada anak dan pembahasan tentang Gambaran Karakteristik Kejadian Kekerasan Pada Anak Di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022 diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik umur pada korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa korban kekerasan paling banyak pada kategori umur 12-17 tahun yaitu sebanyak 93 orang (69,4%).
2. Karakteristik jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin pada korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu sebanyak 83 orang (61,9%).
3. Karakteristik bentuk kekerasan pada korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa bentuk kekerasan paling banyak dialami anak yaitu dalam bentuk kekerasan seksual yaitu sebanyak 55 orang (41,0%).

4. Karakteristik tingkat pendidikan pada korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Sleman Tahun 2022, menunjukkan bahwa korban kekerasan paling banyak pada kategori Pendidikan SMP yaitu sebanyak 47 orang (35,1%).

#### **Saran**

1. Bagi UPTD PPA Kabupaten Sleman

Diharapkan petugas UPTD PPA Kabupaten Sleman agar dapat lebih meningkatkan kolaborasi antar lembaga. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di UPTD PPA Kabupaten Sleman perlu berkolaborasi dengan antar lembaga untuk mempercepat pencegahan atau penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dan pendampingan psikologis secara komprehensif demi memastikan tidak adanya traumatis berkelanjutan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang bagi korban kekerasan seksual, sehingga korban nantinya dapat kembali menjalankan kehidupannya dengan normal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan topik yang sama namun digali dengan metode yang berbeda seperti metode kualitatif sehingga dapat menggali lebih mendalam dengan tujuan untuk memperkaya data terkait kekerasan pada anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Pulung, S. R., Suharso, W., Hidayati, D. S., Kurniawati, D., Hayatin, N., Rahadjeng, E. R., & Ekowati, D. W. (2019). *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>. Diakses pada 07 Januari 2023. Pukul 19.00 WIB.
- Albin. I., & Zubir. (2020). *Jurnal Averrous. Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan di Blud Rumah Sakit Cut Meutia Berdasarkan Visum Et Repertum Periode Tahun 2018*. Vol. 6. No. 1. <https://ojs.unimal.ac.id/averrous/article/download/2662/1648>. Diakses pada 04 Juli 2023. Pukul 19.150 WIB.
- Data Gender Dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta*. [https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/infromasi/index?nama\\_seo=index&page=1&per-page=15](https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/infromasi/index?nama_seo=index&page=1&per-page=15). Diakses pada 06 Januari 2023. Pukul 22.30 WIB.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. In Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta*. <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/lkjip-tahun-2021-6530.pdf>. Diakses pada 06 Januari 2023. Pukul 20.00 WIB.
- Farid, M. R. A. (2019). *Sawwa: Jurnal Studi Gender. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*. Vol. 14. No. 2. p-ISSN: 1978-5623. e-ISSN: 2581-1215. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/4062/2405>. Diakses pada 03 Juli 2023. Pukul 06.30 WIB.
- Gani, H. A. (2016). *Kekerasan Terhadap Anak : Tinjauan Dari Sisi Pelaku (Studi Di Wilayah Kabupaten Jember*. 12(1), 1–87.

- <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/viewFile/325/229>.  
ISSN : 1858-4063. Diakses pada 06 Januari 2023. Pukul 12.00 WIB.
- Harianti, E., & Siregar, N. S. S. (2014). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1), 44–56. P-ISSN : 2549-1660. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/580/924>. Diakses pada 05 Januari 2023. Pukul 09.00 WIB.
- Hasanah. U., & Santoso. T. R (2016). *Social Work Jurnal. Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*. Vol. 6. No. 1. ISSN: 2339-0042 (cetak). ISSN: 2528-1577 (elektronik). <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13150/6006>. Diakses pada 04 Juli 2023. Pukul 15.00 WIB.
- Herlianto, B., Adnyana, I. G. A. N. S., Windiani, I. G. A. T., Alit, I. B. P., & Soetjningsih, S. (2019). *Karakteristik kekerasan seksual pada anak di RSUD Sanglah Denpasar*. *Medicina*, 50(1), 205–209. P-ISSN : 2540-8313. E-ISSN : 2540-8321. <https://doi.org/10.15562/medicina.v50i1.467>. Diakses pada 05 Januari 2023. Pukul 13.00 WIB.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak* (M. A. Elwa (Ed.); 4th ed.). ISBN : 978-602-350-196-0. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Iswara, R. A. F. W., Relawati, R., & Intarniati Nur Rohmah. (2017). *Pola Perlakuan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*. *Medicina Hospitalia*, 4(3), 191–194. <http://medicahospitalia.rskariadi.co.id/medicahospitalia/index.php/mh/article/download/336/194>. Diakses pada 04 Januari 2023. Pukul 10.00 WIB.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Laporan Kinerja. *In Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia* (Vol. 53, Issue 9). <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/57fc9-lakip-kemen-ppppa-2021.pdf>. Diakses pada 03 Januari 2023. Pukul 03.00 WIB.
- Laporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Sleman. (2021). *Laporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Sleman Tahun 2021*. Pemerintah Kabupaten Sleman Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Lestari. N. D., & Oktalisa. P. S. (2021). *Indonesian Contemporary Nursing Journal. The Description Of Violence Among School-Age Children In Yogyakarta*. Vol. 5. No. 2. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/icon/article/download/9838/6526/42253>. Diakses pada 03 Juli 2023. Pukul 19.40 WIB.
- Marjo. H. K., Wening. C., & Hilma. F. (2017). *Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Pemahaman Kekerasan Seksual Untuk Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bantar Gebang*. P-ISSN: 0216-7484. E-ISSN: 2597-8926. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/sarwahita/article/view/6592/4734>. Diakses pada 03 Juli 2023. Pukul 17.00 WIB.
- Marthoenis & Febrina. R. (2021). *Jurnal Ilmu Keperawatan. Gambaran Kekerasan Pada Remaja Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Timur*. Vol. 9. No. 1. ISSN: 2338-6371. e-ISSN: 2550-018X. <https://jurnal.usk.ac.id/JIK/article/download/22406/14433>. Diakses pada 04 Juli 2023. Pukul 07.00 WIB.
- Masturoh, I., & T, N. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. *In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- <https://id.scribd.com/document/398137041/Metodologi-Penelitian-Kesehatan-SC>. Diakses pada 09 Januari 2023. Pukul 11.00 WIB.
- Notoatmodjo, P. D. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. ISBN : 978-979-518-984-8. Jakarta : PT Rineka Cipta. <https://id.scribd.com/document/378259162/Metodologi-Penelitian-Kesehatan-Notoatmodjo>. Diakses pada 10 Januari 2023. Pukul 21.00 WIB.
- Priadnyana, A., Ida. B. P. A., & Dudut. R. 2020. *Intisari Mains Medis. Karakteristik Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Ditangani di Unit PPA Satreskrim Polresta Denpasar Pada Tahun 2015-2016*. Vol. 11. No. 2. P-ISSN: 2503-3638. E-ISSN: 2089-9084. <https://isainsmedis.id/index.php/ism/article/download/204/612/3298>. Diakses pada 04 Juli 2023. Pukul 20.00 WIB.
- Rahman, A., & Urbayatun, S. (2022). *Jenis Dan Karakteristik Kekerasan Seksual Pada Siswa Laki-Laki Di SMA/SMK Kota Yogyakarta. Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 8(2), 97–104. P-ISSN : 2407-8441. E-ISSN : 2502-0749. <https://jurnal.fk.untad.ac.id/index.php/htj/article/download/523/306/1509>. Diakses pada 04 Januari 2023. Pukul 02.00 WIB.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak* (D. Iskandar (Ed.)). [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15407/hukum%20perlindungan%20anak%20\(2\).pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15407/hukum%20perlindungan%20anak%20(2).pdf?sequence=1). ISBN : 978-602-74832-4-8. Medan : CV. Pustaka Prima. Diakses pada 09 Januari 2023. Pukul 07.00 WIB.
- Soraya, A. Binahayati, R., & Maulana, I. (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking*. Vol. 2. No. 1. ISSN: 2442-4480. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13260/6100>. Diakses pada 09 Januari 2023. Pukul 08.15 WIB.
- Sumiyarrini. R., Latifah. S. & Dwi. Y. (2022). *Jurnal Indonesia Sehat: Healthy Indonesia Journal. Gambaran Persepsi dan Sikap Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Kesehatan Seksual dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Bantul, Yogyakarta*. Vol. 1. No. 2. E-ISSN: 2828-4631. <https://jurnal.samodrailmu.org/index.php/jurinse/article/download/36/24>. Diakses pada 03 Juli 2023. Pukul 22.00 WIB.
- Tematik, S. G. (2017). *Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Terhadap dan Anak Di Indonesia*. In *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/71ad6-buku-ktpa-meneg-pp-2017.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2023. Pukul 22.00 WIB.
- Wismantari, N. M., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dimasa Pandemi Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 531–537. ISSN : 2746-5047. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4132.531-537>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023. Pukul 16.00 WIB.
- World Health Organization. (2022). *Violence Against Children*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>. Diakses pada tanggal 08 Januari 2023. Pukul 21.00 WIB.